17/9

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Jalan Patriot Nomor 14 Tarogong Kidul – Garut Telp / Fax (0262) 231590
Website :www.diskannak.garutkab.go.id e-mail : diskannak@garutkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
NOMOR : 100.3.3 /KEP. 55 –DISKANNAK/2026

TENTANG

PENETAPAN PRODUK PILOT DAN KELOMPOK PILOT PROYEK PERUBAHAN PESONA PERIKANAN (PENGUATAN SISTEM OLAHAN DAN INOVASI PRODUK PERIKANAN) DI KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek Perubahan PESONA Perikanan (Penguatan Sistem Olahan dan Inovasi Produk Perikanan) di Kabupaten Garut, diperlukan penetapan produk pilot dan kelompok pilot sebagai sasaran pengembangan dan pendampingan inovasi produk perikanan;

b. bahwa produk pilot dan kelompok pilot sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini menjadi bagian dari pelaksanaan pelatihan, praktik pengolahan, pengembangan produk, pendampingan, dan penguatan akses pasar dalam implementasi PESONA Perikanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut tentang Penetapan Produk Pilot dan Kelompok Pilot Proyek Perubahan PESONA Perikanan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Produk Unggulan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024;8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1/K.1/PDP.07/2023 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan Tahun 2023;
10. Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
11. Peraturan Bupati Garut Nomor 259 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut.

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan PESONA Perikanan, tanggal 5 September 2026;
2. Rencana implementasi dan tahapan milestone Proyek Perubahan PESONA Perikanan Kabupaten Garut.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN GARUT TENTANG PENETAPAN PRODUK PILOT DAN KELOMPOK PILOT PROYEK PERUBAHAN PESONA PERIKANAN (PENGUATAN SISTEM OLAHAN DAN INOVASI PRODUK PERIKANAN) DI KABUPATEN GARUT.**

KESATU	:	Menetapkan produk pilot dan kelompok pilot dalam rangka implementasi Proyek Perubahan PESONA Perikanan Kabupaten Garut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Produk pilot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi objek pengembangan, inovasi, praktik pengolahan, dan peningkatan mutu produk sesuai kebutuhan serta kemampuan kelompok pengolah.
KETIGA	:	Kelompok pilot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berperan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan produk, pelatihan/bimbingan teknis, praktik pengolahan, serta tindak lanjut pendampingan sesuai tahapan implementasi PESONA Perikanan.
KEEMPAT	:	Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dikoordinasikan dengan Tim Efektif Proyek Perubahan PESONA Perikanan dan perangkat daerah/pihak terkait sesuai tugas dan kewenangannya.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 17 September 2026

KEPALA DINAS,

drh. Dyah Savitri, MA.
Pembina Utama Muda,
NIP. 19730213 199803 2 002

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut
Nomor : 100.3.3/55-Diskannak/2026
Tanggal : 17 September 2026
Tentang : Penetapan Produk Pilot dan Kelompok Pilot PESONA Perikanan – Penguatan Sistem Olahan dan Inovasi Produk Perikanan di Kabupaten Garut.

DAFTAR PRODUK PILOT DAN KELOMPOK PILOT PESONA PERIKANAN

NO.	JENIS OLAHAN / PRODUK PILOT	NAMA KELOMPOK PILOT
1	KAKI NAGA IKAN	POKLAHSAR DARUL FALAH
2	SAMBAL CAKALANG	POKLAHSAR BINANGKIT
3	UDANG ASAM MANIS	POKLAHSAR BURAYAK CIMARI MUARA
4	TONGKOL SUIR CABE HIJAU	KNMP KARANGSARI
5	PINDANG IKAN MAS	BINANGKIT
6	OSENG JAMBAL	POKLAHSAR BURAYAK CIMARI MUARA
7	OSENG CUMI SAMBAL HIJAU	POKLAHSAR BURAYAK CIMARI MUARA
8	KERUPUK TULANG IKAN	POKLAHSAR BAROKAH MINA MANDIRI
9	ASIN BALADO	POKLAHSAR BURAYAK CIMARI MUARA
10	TERI BUMBU MERAH	POKLAHSAR BURAYAK CIMARI MUARA

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 17 September 2026

KEPALA DINAS,

drh. Dyah Savitri, MA.
Pembina Utama Muda,
NIP. 19730213 199803 2 002

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut
Nomor : 100.3.3/55-DISKANNAK/2026
Tanggal : 17-09-2026
Tentang : Penetapan Produk Pilot dan Kelompok Pilot PESONA Perikanan – Penguatan Sistem Olahan dan Inovasi Produk Perikanan di Kabupaten Garut

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KELOMPOK PILOT PESONA PERIKANAN

Kelompok Pilot yang ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan ini berperan dalam mendukung implementasi PESONA Perikanan Kabupaten Garut melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis pengolahan produk perikanan sesuai dengan jenis produk pilot yang ditetapkan.
2. Melaksanakan praktik dan pengembangan produk pilot dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan prosedur pengolahan yang diperoleh melalui pelatihan atau pendampingan.
3. Mengikuti pendampingan dalam rangka peningkatan mutu, pengembangan produk, pengemasan, dan kesiapan pemasaran sesuai kebutuhan kelompok dan tahapan implementasi PESONA Perikanan.
4. Menyampaikan informasi mengenai perkembangan, kendala, dan kebutuhan pengembangan produk kepada Tim Efektif PESONA Perikanan sebagai bahan koordinasi dan tindak lanjut.
5. Berpartisipasi dalam evaluasi dan tindak lanjut pengembangan produk pilot untuk mendukung keberlanjutan implementasi PESONA Perikanan Kabupaten Garut.

Pelaksanaan peran tersebut dikoordinasikan dengan Tim Efektif PESONA Perikanan dan dilaksanakan sesuai kemampuan kelompok, kesepakatan dengan pihak terkait, serta ketentuan yang berlaku

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 17 September 2026

KEPALA DINAS,

drh. Dyah Savitri, MA.
Pembina Utama Muda,
NIP. 19730213 199803 2 002